### KAMPANYE PKNU BONDOWOSO PADA PEMILU LEGISLATIF 2009



# DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

Oleh:

NUR FADILAH 08370039

**PEMBIMBING:** 

- 1. Dr. H. M. NUR, S.AG., M.AG.
- 2. SUBAIDI QOMAR, S.AG., M.SI.

JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2012

#### **ABSTRAK**

Pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Sistem pemilihan di Indonesia sendiri juga berlaku dengan menggunakan hak rakyat untuk memilih presiden hingga kepala daerah. Pada pemilihan umum tersebut, partai politik melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan dukungan yang cukup dari masyarakat agar bisa menempatkan kandidat-kandidatnya dalam parlemen. UU pemilu Nomor 10 tahun 2008 pasal 202 mengharuskan tiap partai politik untuk mendapatkan suara minimal 2,5% agar dapat mengirimkan wakil-wakilnya di DPR. Penelitian ini mengambil subjek Partai Kebangkitan Nasional Ulama karena partai tersebut merupakan partai yang cukup muda dan baru pertama kali mengikuti pemilihan umum. Walaupun PKNU tidak lolos (*Parlementary Threshold/PT*), tetapi PKNU berhasil mendapatkan kursi terbanyak di Bondowoso.

Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat partai politik maupun calon legislatif perlu melakukan kampanye guna memperkenalkan visi dan misi serta program partai agar dapat dikenal masyarakat sehingga masyarakat memberikan suaranya kepada partai atau calon legislatif yang bersangkutan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang berusaha mencari dan mengumpulkan data langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap konsep kampanye PKNU Bondowoso pada Pemilu Legislatif 2009 serta efektifitas konsep kampanye PKNU Bondowoso pada Pemilu Legislatif 2009. Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu sifat penelitian di dalamnya menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan fakta seadanya sesuai yang didapatkan di lapangan dari hasil penelitian, namun tetap terfokus pada satu kejelasan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimulakan bahwa dari strategi kampanye yang PKNU lakukan, menurut perspektif *fikih siyasah* tidak bertentangan dengan *maqaşid al-syariah*, yang menjadi tujuan syariah yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, harta benda, kemanan masyarakat dan negara dan lingkungan dan prinsip-prinsip politik Islam, yaitu msuyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, hak rakyat menghisab terhadap pemerintah. Selain itu, walaupun secara nasional PKNU tidak lolos *Parlementary Threshold*, namun PKNU berhasil memperoleh suara terbanyak di Bondowoso sekaligus menggeser dominasi PKB, hal ini terungkap dari hasil rekapitulasi penghitungan suara manual oleh KPU Bondowoso. Kemenangan PKNU diperoleh setelah meraih suara terbanyak di lima Daerah Pemilihan (Dapil) Bondowoso. Namun yang perlu dipertimbangkan oleh PKNU Bondowoso dalam berkampanye adalah untuk lebih memaksimalkan metode kampanye sebagiamana tercantum pada pasal 6 UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nur Fadilah

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Fadilah NIM : 08370039

Judul : "Kampanye Pknu Bondowoso Pada Pemilu Legislatif 2009"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapar segera dimuaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta,

15 <u>Sya'ban 1433 H</u> 05 Juli 2012 M

Pembimbing I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. Nip. 09700816 1999703 1 002

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nur Fadilah

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Fadilah NIM : 08370039

Judul : "Kampanye Pknu Bondowoso Pada Pemilu Legislatif 2009"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapar segera dimuaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta,

15 <u>Sya'ban 1433 H</u> 05 Juli 2012 M

Pembimbing II

<u>Subaidi Qomar, S.Ag., M.Si.</u> Nip. 19750517 200501 1 004

### SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Nur Fadilah

NIM

: 08370039

Jurusan

: Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "KAMPANYE PKNU BONDOWOSO PADA PEMILU LEGISLATIF 2009" adalah benar-benar merupkan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *fotenote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, <u>15 Sya'ban 1433 H</u> 05 Juli 2012 M

6000

Penulis

Nur Fadilah NIM. 08370039



### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/217/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul

: KAMPANYE PKNU BONDOWOSO PADA PEMILU

LEGISLATIF 2009

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama

: Nur Fadilah

NIM

: 08370039

Telah dimunaqasyahkan pada

: 12 Juli 2012

dengan nilai

: 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang

DR.H.M.Nur,S.Ag.,M.Ag. NIP.19700806 199703 1 002

Penguji I

DR.Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Drs.M.Rizal Qasim,M.Si. NIP. 19630131 199203 1 004

.....

Yogyakarta, 12 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKA

Moorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. w 2017 i 1930 1 002

V1

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

# A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
١	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
·	Bâ'	В	be
ت	Tâ'	T	te
Ĉ	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
<b>E</b>	Jim	J	je
7	Hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	Khâ'	Kh	ka dan ha
7	Dâl	D	de
ذ	Zâl	Ż	zet (dengan titik di atas)
J	Râ'	R	er
j	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
س	Sin	S	es

	T T		
ش ا	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ż	zet (dengan titik dibawah)
٤	'Ain	6	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fâ'	F	ef
ق	Qâf	Q	qi
<u>3</u>	Kâf	K	ka
ن	Lâm	L	<sup>'</sup> el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
A	Hâ'	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye
	1		

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

نزیّل	Ditulis	Nazzala
بهن	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	ʻIllah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

ز كاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiţri

# D. Vokal Pendek

-	Fathah	ditulis	A
-		ditulis	Fa'ala
فعل			
=	Kasrah	ditulis	I
		ditulis	Żukira
ذكر			
<u>ه</u> ـــ	Dammah	ditulis	U
_		ditulis	Yażhabu
يڏهب			

# E. Vokal Panjang

	Fathah + alif	ditulis	â
1	جاهلية	ditulis	Jâhiliyyah
	Fathah + ya' mati	ditulis	â
	Tathan Va mati	ultulis	a
2	تنسى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	î
	کریم	ditulis	Karîm
	,		
	Dammah + wawu mati	ditulis	û
4	فروض	ditulis	Furûḍ

# F. Vokal Rangkap

	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
1	بينكم	ditulis	Bainakum
	Fatha + wawu mati	ditulis	au
2	قول	ditulis	Qaul

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرأن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمش	Ditulis	Asy-Syams

# I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

# **MOTTO**

عش كريمااومت شهيدا

—HIDUP MULIA ATAU MATI SYAHID—

LEBIH BAIK DIASINGKAN DARIPADA MENYERAH TERHADAP KEMUNAFIKAN (SOE HOK GIE)

# **PERSEMBAHAN**

Ku Persembahkan Skripsi Ini

Untuk Aba dan Umi

Untuk Masku Alfin Miftahul Khairi

Untuk Nenekku Bu. Kusnadi, Lek Herman, Pamanku Muhayyin Kusnadi

Untuk Bibi Monita Haryati, Kakakku Abdul Waid, Mbakku Arini Fathataini,

Adik-Adikku Robiatul Adawiyah Qurrotu A'yun, Qorri Robbi Aina, Zidni

Alfia Jihan Dan Ahmad Al-Jawwaz Shofi Fuadi

Dan Untuk Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### **KATA PENGANTAR**

# بسه الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين , أشهد ان لا اله الآ الله وأشهد انّ محمدا عبده ورسوله , الصلاة و السلام على رسول الله و على اله و اصحابه اجمعين, أمّا بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhaammad SAW yang berhasil menyampai risalah-Nya kepada umat muslim di seluruh dunia, pendobrak revolusi akbar dalam peradaban sosial kehidupan, yang kita harapkan syafa'atnya kelak di akhirat.

Selanjutnya, dalam proses penulisan skripsi ini, penulis tidak berdiri sendiri. Dalam arti, penulis mendapatkan banyak kontribusi dari pihak-pihak lain. Untuk itu, penulis menghaturan ribuan terima kasih kepada banyak pihak. Di antara:

 Bapak prof. Dr. H. Musa asy'arie selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil.,Ph.D Selaku dekan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga
- 3. Bapak H. M. Nur, S.Ag, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah
- 4. Bapak Drs.Rizal Qosim, M.Si Selaku Penasehat akademik sekaligus pembeimbing I yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai.
- 5. Bapak H. M. Nur, S.Ag, M.Ag Selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sampai skripsi ini selesai.
- 6. Bapak Subaidi, S.Ag., M.Si Selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sampai skripsi ini selesai.
- 7. Bapak/Ibu dosen Jinayah Siyasah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dengan tulus.
- 8. Tata Usaha Jurusan Jinayah siyasah yang telah membantu dalam bidang administrasi.
- 9. *Aba* dan *Umi* selaku orang tua kandung penulis, yang telah memberikan dorongan moral, spiritual, finansial, demi pendidikan penulis sebagai anaknya, di tengah situasi keterpurukan ekonomi keluarga.
- Mas Alfin Miftahul Khairi yang telah memberikan doa dan motivasi morilnya.
- 11. Muhayyin Kusnadi, selaku paman penulis, yang telah memotivasi penulis dalam berbagai hal berkaitan dengan studi.
- 12. Abdul Waid, selaku kakak kandung penulis, atas motivasi morilnya.

13. Monita, Arini Fathataini, Ahmad Al-Jawwaz' Shofi Fuadi, Robiatul Adawiyah Qurrotu A'yun, Qorri Robbi Aina, Zidni Alfia Jihan yang telah memberikan semangatnya.

14. Teman-teman mahasiswa Jurusan JS angkatan 2008 yang telah membantu terlaksananya penulisan skipsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

15. Tsaniyatul Azizah, Febri Nur Syahidah, Lisa Aminatul Mukaromah, najichah, Ratih Rohani, Imam Marzuki yang telah berkenan hadir saat seminar proposal.

16. Seluruh teman-teman Wisma Toples.

17. Teman-teman alumni Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura.

18. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu di sini.
Semoga Allah SWT membalas kebaikannya.

Akhirnya, penulis berharap akan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita, dan studi akademik berikutnya.

Amin Ya Robbal 'alamin.

Yogyakarta,

15 Sya'ban 1433 H 05 Juli 2012 M

Penulis

Nur Fadilah NIM. 08370039

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JU	DUL	i
ABSTRAK		ii
HALAMAN PE	RSETUJUAN	iii
HALAMAN PE	NGESAHAN	v
HALAMAN TR	ANSLITERASI	vi
HALAMAN MO	OTTO	xiii
KATA PERSEN	ИВАНАN	xiv
KATA PENGA	NTAR	XV
DAFTAR ISI		xviii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	6
	C. Tujuan dan Kegunaan	7
	D. Telaah Pustaka	7
	E. Kerangka Teoretik	11
	F. Metodologi	16
	G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	POLITIK DAN KONSEP KAMPANYE	DALAM
	ISLAM	21
	A. Konsep dan Prinsip Politik Islam	21
	B. Konsep Kampanye Dalam Islam	33
	C. Sejarah Kampanye dalam Islam	39

BAB III	IMPLEMENTASI	KAMPANY	E PKNU	DI	
	BONDOWOSO			49	
	A. Gambaran Umum E	Bondowoso Da	ın Partai Kebaı	ngkitan	
	Nasional Ulama (Pk	KNU)		49	
	B. Konsep Integrasi	Vertikal	Kampanye	PKNU	
	Bondowoso			59	
	1. Bentuk dan For	mat Integrasi	Vertikal	60	
	2. Orientasi Nilai y	ang Digunaka	ın	64	
	C. Konsep Integrasi	Horisontal	Kampanye	PKNU	
	Bondowoso			66	
	1. Bentuk dan Form	nat Integrasi H	Horisontal	67	
	2. Aktifitas dan Str	rategi yang Di	gunakan	70	
	D. Konsep Integrasi Ni	lai Kampanye	PKNU Bondo	woso71	
	1. Bentuk dan Fori	nat Integrasi N	Vilai	72	
	2. Program dan Ni	lai yang Diper	juangkan	73	
BAB IV	KONSEP KAMPANY	E PKNU DI	BONDOWOS	SO	
	A. Konsep Kampanye	PKNU Bondo	owoso pada	Pemilu	
	Legislatif 2009			75	
	B. Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Konsep Kampanye				
	PKNU Bondowoso pada Pemilu Legislatif 200977				
	C. Efektifitas Konsep	Kampanye	Partai Kebai	ngkitan	
	Nasioanal Ulama (P	KNU)		78	
D A D 37	DESAIL INVEST			Ω4	
BAB V	PENUTUP			·81	

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN TERJEMAHAN	I
STRUKTUR KEPENGURUSAN DPC PKNU BONDOWOSO	··VIII
PEDOMAN WAWANCARA	X
BAB VIII UU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG I	PEMILU
LEGISLATIF	XI
SURAT IJIN PENELITIAN	·XXXIV
SURAT BUKTI PENELITIAN	XXXVII
LAPIRAN GAMBAR	XXXVIII
LAMPIRAN CURRICULUM VITAE	XLI

#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam membicarakan negara demokrasi, bagaimanapun juga tidak akan bisa terlepas dari pembicaraan partai politik. Karena kehadiran partai-partai politik inilah yang akan mengisi kerangka kontestasi politik¹ untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan. Sebuah negara demokrasi haruslah ada rotasi kekuasaan agar terjadi pergantian pemegang jabatan. Sebagaimana dikatakan Affan Ghafar dalam bukunya *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*² bahwa dalam negara demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, serta dilakukan secara teratur dan damai. Agar tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang lain tertutup sama sekali. Biasanya, partai-partai politik yang menang pada satu pemilu akan diberi kesempatan untuk membentuk eksekutif yang mengendalikan pemerintahan sampai pada pemilihan berikutnya. Upaya mewujudkan rotasi kekuasaan yang teratur dan damai diadakanlah pemilihan umum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meminjam istilah Affan Ghafar kontestasi politik diartikan dengan Pemilu. Lihat buku *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 8.

Pemilihan umum adalah jembatan dalam memilih pemimpin dalam pemerintahan, sementara taat kepada pemimpin adalah sebuah kewajiban atas dasar teologis. Oleh karena itu dengan sendirinya pemilu adalah wajib hukumnya.<sup>3</sup>

Pada pemilihan umum tersebut, partai politik melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan dukungan yang cukup dari masyarakat agar bisa menempatkan kandidat-kandidatnya dalam parlemen.<sup>4</sup> Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan masyarakat itulah yang dinamakan kampanye.

Kampanye sebagai bagian dari komunikasi politik merupakan suatu metode yang dilakukan partai politik untuk mengenalkan partai dan membujuk masyarakat agar memilih partainya. Seperti yang diungkapkan DR. Asep Saeful Muhtadi, kampanye pada dasarnya merupakan satu di antara bentuk kegiatan komunikasi politik. Melalui kampanye diharapkan lahir efek politik, yaitu perilaku memilih yang berpihak pada suatu partai politik dan dalam jumlah yang maksimal. Arnold Steinberg juga mengatakan bahwa kampanye merupakan sebuah hubungan masyarakat yang berusaha merangsang perhatian orang kepada calon atau partai politik. Hal ini untuk

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Imam Yahya, *Fiqh Partai Politik: Gagasan Dan Praktik* (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm.21.

 $<sup>^4</sup>$  UU pemilu tahun 2009 yaitu UU Nomor 10 tahun 2008 pasal 202 mengharuskan tiap partai politik untuk mendapatkan suara minimal 2,5% agar dapat mengirimkan wakilwakilnya di DPR.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Asep Saeful Muhtadi, *Kampanye Politik* (Bandung: Humaniora, 2008), hlm.8.

meningkatkan identifikasi dan citra sang calon atau partai politik diantara kelompok pemberi suara.<sup>6</sup>

Dalam proses penyelenggaraan pemilu, kampanye menjadi salah satu bagian terpenting dalam siklus pemilu. Karena kampanye menjadi momentum bagi kontestan dalam pemilu untuk menggalang dukungan politik pemilih. Masing-masing kontestan baik partai politik maupun calon pejabat politik yang bertarung akan melakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi, misi dan program untuk menarik simpati pemilih. Berbagai media pendukung kampanye biasanya dipergunakan, misalnya iklan di media massa, pertemuan massal, maupun metode kampanye konvensional yang lebih menekankan kepada model komunikasi *directive*.

Tanpa adanya kampanye, masyarakat tidak akan mengenal platfrom, program, visi, misi serta kandidat yang dicalonkan partai tersebut. Bagi partai politik lama, dalam arti partai politik yang sudah mengikuti pemilihan beberapa kali, telah memiliki struktur hingga ke tingkat ranting, serta sudah memiliki basis konstituen yang jelas, tentu ini (kampanye) tidak akan terlalu sulit dilakukan. Sementara bagi partai baru, tentu hal itu (kampanye) bukan perkara mudah karena harus berusaha keras agar dapat dikenal pemilih.

Joko Prihatmoko pernah mengatakan bahwa sebuah partai baru memiliki beberapa masalah ketika mengikuti pemilu, yaitu belum memiliki jaringan yang luas, konsolidasi yang kuat dan rapi, keterbatasan sumber daya

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Arnold Steinberg, *Kampanye Politik Dalam Praktek* (Jakarta: PT Intermasa, 1981), hlm. 13.

manusia, serta sebagian besar tokoh-tokoh partai baru belum mengakar. Disamping itu belum teruji pengalaman, kesabaran dan kepiawaian dalam politik serta belum memiliki basis pemilih yang jelas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi partai baru agar dapat dikenal dan dipilih masyarakat. Dalam tempo singkat partai baru harus menyiapkan struktur kepengurusan hingga tingkat ranting, kandidat yang dicalonkan dalam pemilu, serta menyiapkan dana yang jumlahnya tentu tidak sedikit. Oleh karena itu menjadi menarik untuk mleihat bagaimana sebuah partai baru mengenalkan dirinya dan berusaha meyakinkan masyarakat agar memilihnya dalam pemilu.

Penelitian ini mengambil subjek Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), merupakan partai cukup muda pada saat mengikuti pemilu. Pada Pemilu legislatif 2009 adalah pertama kalinya PKNU mengikuti Pemilu legislataif. Karena partai ini baru berdiri pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2006 di Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban, Jawa Timur. Akan tetapi, partai ini sudah melakukan kampanye secara gencar sejak dini dengan mengiklankan diri baik di media elektronik dan cetak agar dikenal masyarakat.

Walaupun pada Pemilu legislatif yang berlangsung pada tanggal 9 April tahun 2009 lalu PKNU tidak lolos dalam perolehan ambang batas

Joko Prihatmoko, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi (Semarang: LP2L Press).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> http://www.pknu-batam.or.id/sejarah%20pknu.htm diakses tanggal 12 Maret 2012.

minimum perolehan suara (*Parliamentary Threshold/PT*). Tetapi ada sisi lain yang sangat menarik dan perlu diamati, PKNU menorehkan catatan luar biasa dalam Pemilu legislatif (Pileg) yang berlangsung kala itu. Sebagai Parpol (partai politik) pendatang baru Pileg tahun ini, mereka memperoleh suara terbanyak di Kabupaten Bondowoso dan berhasil menggeser dominasi PKB yang sudah beberapa kali mengikuti pemilihan umum. <sup>10</sup>

Dari total 385.016 suara sah di lima daerah pemilihan (Dapil) yaitu: Dapil I (Bondowoso, Wonosari, Tenggarang) Dapil II (Tapen, Prajekan, Cermee, Klabang, Botolinggo) Dapil III (Pujer, Tlogosari, Sukosari, Sempol, Sumberwringin) Dapil IV (Grujugan, Maesan, Jambesari, Tamanan) Dapil V (Curahdami, Tegalampel, Binakal, Pakem, Wringin, Tamankrocok), PKNU mendapat dukungan 97.163 suara. Parpol yang didirikan para ulama NU ini, mampu menggeser dominasi PKB yang pada Pemilu 2004 menjadi pengumpul suara terbanyak di Bondowoso. Sebab, dalam Pileg kali ini, PKB hanya memperoleh dukungan 47.914 suara.

Menurut Arif Junaidi, <sup>11</sup> basis kekuataan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) berada di Jawa Timur. Khususnya di beberapa wilayah Tapal Kuda, seperti Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Jember dan Pasuruan. Kemudian di wilayah Mataraman, yakni di Tulungagung dan

<sup>9</sup> Karena sat itu PKNU tidak bisa mencapai ambang batas minimum perolehan suara, yaitu 2,5% agar dapat mengirimkan wakil-wakilnya di DPR.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> http://www.pknu-geser-dominasi-pkb.html diakses tanggal 25 januari 2012.

 $<sup>^{11}</sup>$  Arif Junaidi adalah Ketua DPW Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Jawa Timur (Jatim).

Trenggalek. Sedangkan di wilayah Madura, kekuatannya tersebar di empat kabupaten, yakni Sampang, Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Kemudian di wilayah Pantura, PKNU ada di Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro.<sup>12</sup>

Dari semua daerah yang dianggap basis kekuatan PKNU, di daerah Bondowosolah PKNU tidak hanya berhasil menobatkan diri sebagai pemenang Pemilu legislatif (Pileg) 2009. Tetapi, di Bondowoso pula PKNU sebagai partai politik (Parpol) pendatang baru, juga berhasil meloloskan caleg terbanyak yang duduk di kursi DPRD masa bhakti 2009-2014. Yang intinya bisa dikatakan, dari sekian banyak daerah hanya di Bondowoso PKNU yang berhasil mendominasi perolehan suara.

Oleh karena itu, kajian ini memiliki khazanah penting untuk menggambarkan bagaimana kampanye di PKNU khusunya DPC Bondowoso sebagai partai baru untuk meraih dukungan masyarakat di tengan basis sosial yang belum kuat di ranah lokal. Diharapkan juga kajian ini dapat melihat berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai partai baru untuk melakukan usaha kampanye tersebut.

### B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

\_\_\_\_

 $<sup>^{12}\,</sup>$  http://www.surya.co.id/2012/02/19/pknu-jatim-yakin-raih-2-juta-suara-di-pileg-2014 diakses tanggal 12 Maret 2012.

- Bagaiamana pandangan fikih siyasah terhadap strategi kampanye kampanye PKNU Bondowoso pada Pemilu Legislatif 2009?
- Bagaimana efektifitas strategi kampanye PKNU Bondowoso pada Pemilu Legislatif 2009?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

### 1. Tujuan

- a. Mengetahui bagaiamana pandangan fikih siyasah terhadap strategi kampanye PKNU Bondowoso pada Pemilu Legislatif 2009.
- b. Menjelaskan bagaimana efektifitas startegi kampanye PKNU
   Bondowoso pada Pemilu Legislatif 2009.

### 2. Kegunaan

- a. Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memperkaya pengetahuan tentang strategi kampaye sebuah partai baru.
- b. Untuk memberikan kontribusi kepada penyusun lebih lanjut dan untuk para peneliti di bidang politik, khusunya tentang penelitian partai baru.

### D. Telah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran literatur tentang kampanye politik, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, *Manajemen Kampanye*, <sup>13</sup> fokus pembahasan buku ini adalah pada dimensi teoritis dan paktis kampanye. Pada aspek teoritis, diberikan landasan ilmiah yang menjadi dasar studi kampanye, sementara pada aspek praktis, diberikan semacam panduan bagaimana merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah program kampanye.

Kedua, *Kiat Cerdas Berkampanye di Depan Publik*,<sup>14</sup> buku kedua dari Charles Bonar Sirait ini bagi para Caleg bagaikan suluh penerang di tengah kegelapan rimba pemilu, ibarat kompas di tengah disorientasi arah strategi politik serta bagai resep yang menarik untuk meracik hidangan kampanye yang gurih bagi para pemilih. Karena di dalam buku ini dipaparkan bagaimana berkampanye yang unik serta berbeda untuk memikat hati pemilih, khususnya dalam kampanye partai politik.

Selain itu ada juga karya Firmanzah yang tertuang dalam buku *Mengelola Partai Politik*, <sup>15</sup> menjelaskan bagaimana mengelola partai politik ditengah-tengah persaingan politik yang semakin ketat agar bisa menjadi Parpol pemenang dalam setiap Pemilu.

Disamping penelusuran buku-buku yang membahas tentang kampanye, penyusun juga telah membaca refrensi yang bersumber dari skripsi, adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

<sup>14</sup> Charles Bonar Sirait, *Kiat Cerdas Berkampanye Depan Publik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).

.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Antar Venus, *Manajemen Kampanye* (Bandung: Simbiosa Rekatama, 2004).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Firmanzah, *Maeketing Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

Etika Kampanye Politik Perspektif Politik Islam, <sup>16</sup> skripsi tersebut ditulis oleh Ibnu Ubaidillah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010. Dalam skripsi tersebut Ibnu Ubaidillah meninjau beberapa penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh kebanyakan elit politik dalam pelaksanaan kampannye untuk mendapatkan keuntungan individu atau kelompok yang ditinjau dari sudut pandang politik Islam.

Selain itu, Mohamad Tanzilul Furqon Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam skripsinya yang berjudul *Visi dan Misi Partai Gerakan Indonesia Raya* (*Gerindra*) *Perspektif Politik Islam*.<sup>17</sup> Merupakan skripsi yang membahas tentang Visi dan Misi partai Gerindra serta bagaimanakah bentuk nilai-nilai universal Islam di dalam visi dan misi partai Gerindra.

Nurudi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga juga menulis skripsi Konversi Kiai Nahdlatul Ulama Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Studi Kasus di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009. 18 Dalam skripsi tersebut Nurudi

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibnu Ubaidillah, *Etika Kampanye Politik Perspektif Politik Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010.

Mohamad Tanzilul Furqon, Visi dan Misi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Perspektif Politik Islam, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010.

<sup>18</sup> Nurudi, Konversi Kiai Nahdlatul Ulama Dari Partai Kebangkitan Nasionla Ulama (PKB) ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Studi Kasus di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010.

menuliskan bahwa partai politik Nahdlatul Ulama yang menganut asas politik Islam (*Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*) sangat banyak, namun yang terbesar adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan oleh cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Hasyim Ash'ary, yaitu KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan kiai Nahdlatul Ulama yang tersebar di seluruh penjuru daerah. PKB dibentuk bertujuan untuk mempresentasikan warga *nahdliyin*, sehingga mayoritas warga *nahdliyin* akan memilih wakil-wakil dari PKB untuk duduk di kursi legislatif maupun eksekutif, keterlibatan kiai dalam PKB terlihat dari kepengurusan PKB dari tingkat pusat sampai yang terendah.

Namun seiring peta perpolitikan di Indonesia, keterlibatan kiai Nahdlatul Ulama dalam PKB semakin surut, hal ini dapat terlihat dari banyaknya kiai yang berpindah dari PKB ke partai lainnya, bahkan partai nasionalis. Tentunya hal ini disebabkan keinginan politik kiai yang tergoda kekuasaan atau kekecewaan tehadap visi ulama yang dilaksanakan oleh PKB. Pada tahun 2006, kebersamaan kiai Nahdlatul Ulama dalam tubuh PKB semakin surut dengan dibentuknya PKNU oleh beberapa kiai sepuh. Hal ini yang menyebabkan banyak kiai Nahdlatul Ulama melakukan konversi politik dari PKB ke PKNU, seperti beberapa Kiai Nahdlatul Ulama yang tinggal di wilayah Pondok Pesantren Mlangi, Gamping, Sleman, Yogyakarta.

Penelitian Nurudi yang ditulis dalam bentuk skripsi ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang para kiai Nahdlatul Ulama melakukan konversi politik dari partai PKB ke PKNU. Serta untuk mengetahui pertimbangan

pemikiran politik para kiai Nahdaltul Ulama dalam melakukan konversi politik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke PKNU.

Kajian terhadap berbagai macam persoalan kampanye secara terpisah memang telah banyak dilakukan oleh banyak kalangan, pemikir, akademi, penyusun, maupun mahasiswa. Namun, sejauh yang penyusun ketahui, secara spesifik, belum muncul kajian strategi kampanye Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Dalam Pemilu Legislatif 2009 umumnya, di daerah Bondowoso khusunya. Untuk itu, menurut hemat penyusun, penelitian ini layak dilakukan dalam rangka menambah dan mewarnai khazanah keilmuan umumnya, pengetahuan strategi kampanye partai baru khususnya.

### E. Kerangka Teoretik

Suatu konsep merupakan abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dengan melalui generalisasi dari sebuah karakteristik peristiwa atau adanya fenomenomena sosial tetentu. Konsep itu dibentuk dengan melalui proses abstraksi, yaitu proses menarik intisari dari ide-ide dan gambar tentang fenomena sosial.<sup>19</sup>

Maka dari itu, bahwa setiap orang berusaha untuk memahami fenomena sosial tadi, pasti melibatkan upaya-upaya penyederhanaan atau simplikasi fenomena itu. Penyederhanaan fenomena itu berkaitan erat dengan masalah konseptualisasi karena ilmuan menyederhanakan fenomena itu

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 15.

dengan menggunakan konsep-konsep dan simbol-simbol untuk mengorganisasikan persepsi mereka untuk membangun model yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam masyarakat. Jadi, dalam setiap upaya memahami fenomena kita tidak bisa mengelakkan diri dari keharusan melakukan penyederhanaan dan konseptualisasi. <sup>20</sup>

Konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek atau fenomenan tertentu. Misalnya, "Kampanye", adalah konsep yang diciptakan untuk memahami kehidupan dunia politik dalam mempromosikan programnya. Jadi, adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan. <sup>21</sup>

Secara spesifik, ada empat fungsi konsep. Pertama, konsep berfungsi sangat penting dalam kegiatan pemikiran dan komunikas hasil pemikiran itu. Konsep yang dipahami secara sama oleh berbagai ilmuan memungkinkan terjadinya komunikasi dinatara mereka. Tanpa kesepakatan tentang makna suatu konsep, tidaklah mungkin terjadi komunikasi. Konsep diabstraksikan dari kesan yang ditangkap melalui indera (*sense impression*) dan digunakan untuk menyanpaikan dan mentransmisikan persepsi dan informasi. Tetapi harus ditekankan bahwa konsep-konsep itu secara aktual tidak terwujud sebagai fenomena empiris. Kata "kampanye" bukanlah makhluk yang

-

Mochtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internsional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 107-108.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 16.

mempunyai motivasi, kebutuhan atau naluri. Kampanye bukan fenomena aktual, kampanye hanya abstraksi dari fenomena.

Fungsi kedua, adalah memperkenalkan suatu sudut pandang. Konsep berfungsi memperkenalkan suatu cara mengamati fenomena empiris. Melalui konseptualisasi saintifik, dunia perceptual dibuat jadi teratur dan utuh. Sebelum dilakukan konseptualisasi keteraturan dan keutuhan tidak terlihat. Dengan demikian, konsep memungkinkan seorang ilmuan, dikalangan ilmuan-ilmuan lain, untuk mengangkat pengalaman pribadinya ke tingkat makna yang disepakati bersama. Konsep juga memungkinkan ilmuan itu melakukan interaksi dengan lingkungan, yaitu denga cara memberi definisi tentang apa yang dimaksukan dengan konsep itu dan menggunakan konsep itu sesuai dengan makna yang didefinisikan itu. Dengan demikian, konsep bertindak sebagai sensitizer pengalaman dan persepsi, yang membuka wilayah observasi baru dan menutup wilayah lainnya. Dengan kata lain, dengan memperkenalkan suatu pandang, konsep itu memungkinkan para ilmuan memberikan kualitas yang sama pada suatu kenyataan.

Ketiga, konsep berfungsi sebagai sarana untuk mengorganisasikan gagasan, persepsi dan simbol, yaitu dalam bentuk klsifikasi dan generalisasi.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa perumusan konsep adalah kerja intelektual atau kognitif yang kompleks. Perumusan konsep memerlukan kemampuan untuk memilah-milah sekumpulan hasil pengamatan berdasar satu atau lebih ciri-ciri yang sama, mengabstraksikan dan menggeneralisasikan ciri-ciri itu, dan menerapkan satu kata atau kalimat

pendek pada hasil pengamatan, yaitu kata atau kalimat yang bisa memberinya nama atau label yang cocok atas dasar ciri-ciri tadi. Singkatnya, konseptualisasi melibtkan proses kategorisasi, klasifikasi, dan pemberian nama pada suatu objek.

Fungsi ke empat adalah "menjadi batu bata bagi bangunan yang disebut teori. Karena teori berkaitan erat denga penjelasan (eksplanasi) dan prediksi, maka konsep juga merupakan batu bata bagi bangunan yang disebut aksplenasi dan prediksi. Konsep merupakan unsur paling penting dalam teori karena konsep menentuka bentuk dan isi teori. <sup>22</sup>

Seringkali hal-hal atau kejadian empiris yang digambarkan oleh konsep tidak bisa diamati secara langsung. Misalnya, konsep kampanya tidak bisa diamati secara langsung, begitu juga umumnya hal-hal yang non behavioral seperti persepsi, nilai dan sikap. Dalam hal seperti ini, eksistensi empiris suatu konsep harus disimpulkan. Kesimpulan atau inferensi seperti itu dibuat melalui definisi operasional. Melalui definisi operasional, konsep-konsep itu diberikan rujukan empiris.

Definisi operasional adalah serangkaian prosedur yang mencandra (mendeskripsikan) kegiatan yang harus dilakukan kalau hendak mengetahui eksistensi empiris atau detajat eksistensi empiris suatu konsep. Melalui definisi seperti itu, makna suatu konsep dijabarkan. Dengan demikian, definisi operasional juga menjabarkan prosedur pengujian yang memberikan


Subaidi Qomar, S.Ag,M.Si, Membangun Politik Hukum Islam Sebagai Metodologi dan Displin Ilmu (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 68-71.

kriteria bagi penerapan konsep itu secara empiris. Karena itu, definisi operasional merupakan jembatan antara tingkat konseptual teoritis dengan tingkat obserbasional empiris. Definisi itu mengatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diamati untuk membawa fenomena yang didefinisikan itu ke dalam jangkauan pengalaman indrawi peneliti yang bersangkutan.

Untuk memahami proses ini, dapat dikemukakan pendefinisan konsep "kampanye" menurut literatur, kampanye pada dasarnya merupakan satu di antara bentuk kegiatan komunikasi politik. Melalui kampanye diharapkan lahir efek politik, yaitu perilaku memilih yang berpihak pada suatu partai politik dan dalam jumlah yang maksimal,<sup>23</sup> yang umumnya dimaksudkan dalam pemgertian vertikal, horisontal, nilai. Jadi, menurut definisi ini, "konsep kampanye" memiliki tiga dimensi yang bisa didefinsikan secara konseptual dan operasioanl sebagaiman tabel di bawah ini:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Asep Saeful Muhtadi, *Kampanye Politik*, (Bandung: Humaniora, 2008), hlm.8



Demikianlah Proses konseptualisasi kampanye dengan kategorisasi, klasifikasi dan pemberian nama pada sudut objek. Dan hal itu demi kejelasan dan ketepatan penelitian, konsep kampanye itu dioperasionalkan dengan jelas dan menggambarkan fenomena dengan tepat akan memungkinkan generalisasi dalam memudahkan analisis yang valid.

### F. Metode penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*)<sup>24</sup> dengan langsung melakukan wawancara kepada obyek penelitian yaitu para pelaku kampanye terkait permasalahan tersebut. Hal ini dimaksudkan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Field Research adalah penelitian dengan mencoba mencari dan mengumpulkan data langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian.

untuk membuat deskripsi atau gambaran peristiwa yang kemudian bisa ditarik dengan sebuah kesimpulan.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif* analitik, yaitu sifat penelitian di dalamnya menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan fakta seadanya sesuai yang didapatkan di lapangan dari hasil penelitian, namun tetap terfokus pada satu kejelasan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun mengambil dua sumber data, yaitu data dari hasil wawancara dan studi pustaka.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan. Data ini berasal dari pembicaraan informal melalui wawancara langsung dengan sebagian anggota atau pelaku kampanye yang mampu dan bisa memberikan gambaran serta menjelaskan bagaimana kampanye dilakukan.

## b. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari dokumen, baik buku, majalah, koran, website, dan lain-lain yang dianggap dapat mendukung dan memperkaya proses eksplorasi serta pembedahan permasalahan yang diteliti.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologis (perilaku) dan normatif. Pendekatan perilaku yang dimaksud adalah untuk mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya dan PKNU berkampanye sehingga masyarakat Bondowoso memberikan suaranya kepada PKNU dalam Pemilu legislatif tahun 2009 di Bondowoso. Sehingga PKNU berhasil mendominasi perolehan suara pada Pemilihan Legislatif 2009 khususnya di Bondowoso.

Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan itu mendatangkan *maṣlahah* atau *mafsadah* sesuai dengan realita yang terjadi dalam masyarakat.

#### 5. Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selajutnya dilakukan analisis secara kualitatif<sup>25</sup> dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah dengan menganalisa data serta memaparkan data-data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan dari data tersebut menjadi lebih khusus.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyajikan data berupa deskripsi dan analisis dan tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang telah ditemukan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bogdon Dan Taylor yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif dijelaskan sebagai cara yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis dari orang yang diamati. Lihat: Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Karya Bandung, 1990), hlm. 3.

#### G. Sitematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, terdapat empat bab, dalam setiap baba dibagi dalam beberapa sub, yang disesuaikan dengan luasnya permasalahan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan. Bab ini berisi, latar belakang masalah yang merupakan sebuah diskripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti. Pokok masalah memuat bagian permasalahan yang akan diangkat dalam sebuah penelitian dan bentuknya bisa berupa berupa pernyataan maupun pertanyaan. Tujuan dan kegunaan penelitian, dalam hal ini disesuaikan dengan rumusan masalah karena tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk menjawab pokok masalah yang ditimbulkan dari latar belakang masalah. Telaah pustaka, memberikan keterangan dan penjelasan yang akan penyusun teliti belum pernah siteliti sebelumnya. Kerangka teoretik, adalah gambaran secara global tentang cara pandang dan alat untuk menganalisa data yang akan diteliti. Metode penelitian, yaitu merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa data. Sedangkan sistematika pembahasan adalah sebagai pedoman klasifikasi data serta sistematika yang akan ditetapkan pokok masalah yang akan diteliti.

Bab kedua, Membahas tentang politik dan konsep kampanye dalam Islam yang dibagi menjadi dua sub bab diantaranya adalah konsep dan prinsip politik dalam Islam serta konsep kampanye dalam Islam.

Bab ketiga, membahas implementasi konsep kampanye PKNU di Bondowoso yang di dalamnya berisi tentang gambaran umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Gambaran umum PKNU tersebut meliputi sejarah PKNU, asas dan prinsip perjuangan PKNU, visi dan misi PKNU, lambang dan makna PKNU. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

Selain membahas tentang gambaran umum PKNU, di bab tiga ini juga menjelaskan tentang konsep kampanye PKNU di Bondowoso yang meliputi bentuk dan format integrasi vertikal, orientasi nilai yang digunakan, bentuk dan format integrasi horisontal, aktifitas dan strategi yang digunakan, serta bentuk dan format integrasi nilai, juga membahas program yang diperjuangkan PKNU.

Bab keempat, menganalisis konsep kampanye PKNU di bondowoso. Ditinjau dari pandangan fikih siyasah terhadap konsep kampanye PKNU Bondowoso pada Pemilu Legislatif 2009 serta efektifitas Konsep Kampanye Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai akhir dari pegkajian penelitian ini.

#### BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Konsep kampanye PKNU untuk memenangkan Pemilu Legislatif 2009 di Bondowoso adalah menggunakan konsep keagamaan (integrasi vertikal) yang lebih banyak diakan dengan bentuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah bisa dilakukan oleh masyarakat Bondowoso. Misalnya yasinan (pengajian), sholawat nariyah dan tahlilan.

Selain itu, PKNU juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang tidak berhubungan dengan keagamaan (intgrasi horisontal) yang dikemas dalam kegiatan-kegiatan masyarakat seperti berpartisipas dalam kegiatan kerja bakti lingkungan, pengobatan massal, pengobatan dan atau khitanan gratis. Di samping kegiatan tersebut, para Caleg dari PKNU juga telah memiliki modal sosial yang sangat mendukung para Caleg untuk dikenal dan menarik simpati masyarakat. Adapun yang dianggap modal sosial itu seperti, keaktifan para Caleg dari PKNU dalam kegiatan organisasi, misalnya di oragnisas NU, MAD dan beberapa organisasi yang lain. Serta peran kiai ulama PKNU juga sangat mempengaruhi sikap politik masyarakat Bondowoso dikarenakan sikap politik masyarakat Bondowoso masih bisa dikatakan menginduk kepada kiai atau tokoh agama.

Di balik kampanye yang dilakukan oleh PKNU, PKNU berusaha menanmkan nilai-nilai keadilan dalam pemerintahan. Jika keadilan telah bisa diwujudkan tentunya akan bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Dari semua konsep kampanye tersebut, PKNU Bondowoso berharap bisa memperoleh suara yang maksimal pada Pemilu Legislatif 2009. Walaupun PKNU tidak bisa mencapai batas minimum perolehan suara hingga idak lolos *Parlemetary Reshold* (PT), namun PKNU bisa mendominas suara di Bondowoso.

Disamping keberhasilan PKNU Bondowoso yang berhasil mendominasi suara pada Pemilu Legislatif 2009, PKNU Bondowoso perlu memperhatikan bahwa disamping berkampanye menggunakan cara-cara tradisional, PKNU perlu memaksimalkan kembali metode kampanye, khusunya kampanye melalui media massa cetak dan media massa elektronik.

#### B. Saran

Untuk memperoleh suara dalam pemilu bukalah suatau hal yang mudah, apalagi partai tersebut adalah paartai baru, seperti PKNU saat itu yang masih baru pertama kali mengikuti Pemilu Legislatif. Untuk itu hendaklah lebih menggencarkan kampanye baik dimedia cetak dan elektronik. Serta lebih menunjukkan kualitas tidak hanya dibidang keagamaan saja, tetapi dibidang pendidikan serta dibidang-bidang yang lain. Agar tidak hanya bisa mendominasi suara didaerah tertentu saja. Karena masyarakat semakin pintar dalam menetukan sikap politik.

Strategi politik Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) alangkah lebih baiknya menggunakan sebuah perencanaan yag super matang dengan mempertimbangkan segala kendala, sert target yang akan diperoleh harusnya menjadi skala prioritas sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisen.

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) harusnya tidak mengandalkan pengaruh tokoh saja, dikarenan pemikiran masyarakat sudah semakin modern.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

### A. Al-Qur'an dan Hadis

- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung, Lubuk Agung, 1989
- Bukhori dalam "Al-Anbiya" dan muslim dalam "al-imarah", (Al-lu' lu' wa al-Marjan)

## B. Fiqih

- Abdul Khaliq, Farid, Fikih Politik Islam, Jakarta: Amzah, 1998
- Ahmad, Mustafa Al-maraghy, *Tafsir al-maraghi*; Kairo, cet ke 4, tahun 1969 M, Juz 1
- Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, edisi revisi, cetakan ke-3, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007
- M Shalaby, Ali Muhammad, "as-shirah an Nabawiyah" tahun 2001
- Majmu'u Al-Lughoh al-'arobiyah , "Al-Mu'jam al Wajiz", cet. Khossoh biwizaroti at-tarbiyah wa at-ta'lim, (republik Ara Mesir)
- Muhammad Arif, Nasr, "Nadzriyat at Tanmiyah as-Siyasah al-Muashirah, IIIT
- Pulungan, Suyuthi., Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1994
- Qardawy, Yusuf, "Siyasah Syar'iyah Fi Dhaui as-Syar'iyah wa Maqashidliha"
- Qardhawi, Yusuf, "Siyasah Syar'iyah Fi Dhaut as-Syar'iyah wa Maqashidiha" Maktabah Wahhab cet.1 taun 1998
- Sa'duddin mas'ad al Hilaly, *Qadaya Fiqhiyyah Mu'ashiroh: Takyif al fiqhy li an Nidzam al-Intikhaby*, Juz 2 (univ. Al-Azhar)
- Yahya, Imam, Fiqh Partai Politik: Gagasan Dan Praktik, (Semarang: Walisongo Press, 2010)

#### C. Lain-lain

- Amin, Ma'ruf, Kenapa Harus PKNU: 20 Hujjah (Alasan) Pendirian Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Jakarta: DPP PKNU, 2007
- bin Abdul Halim, Ibnu Taimiyah Ahmad, *Al-Hisbah Fil Islam, Pendahuluan Muhammad Al-Mubarak*, Madinah Al-Munawwarah, Al-Jami'ah Al-Islamiyah.Hlm. 7 Dalam Farid Abdul Khaliq *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 1998
- Bonar Sirait, Charles, *Kiat Cerdas Berkampanye Depan Publik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Firmanzah, Maeketing Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Ghafar, Affan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Hakim, Hamid, as-Sullam (Jakarta: Sa'idah Putra)
- Ilyas, Yunahar, *Kulliyatul Akhlak Muttafaqun 'Alaih*, (Jogjakarta: LPPI. Cet ke-7 th. 2005)
- J Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Karya Bandung, 1990)
- Mas'oed, Mochtar, *Ilmu Hubungan Internsional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1999
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pemikiran Gusdur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Muhammad Jalal Syaraf dan Muhammad Ali Abd al-Mu'thi, Al-Fikr al Siyasi fi al-Islam, Iskandariyat: Dar al-Jami'at al-Mishriyat: 1978 hal 139. Dalam Dr. J. Suyuthi Pulungan MA., Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1994
- Muhammad Jalal Syaraf dan Muhammad Ali Abd al-Mu'thi, Al-*Fikr al Siyasi fi al-Islam,* Iskandariyat: Dar al-Jami'at al-Mishriyat: 1978
- Muhtadi, Asep Saeful, Kampanye Politik, (Bandung: Humaniora, 2008)
- Muhtadi, Saeful, Kampanye Politik, (Bandung: Humaniora, 2008)
- Nurudi, Konversi Kiai Nahdlatul Ulama Dari Partai Kebangkitan Nasionla Ulama (PKB)ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Studi

- Kasus di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010
- Partanto, Pius A dan Al-Barry, M Dahlan, *Kamus Imiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Prihatmoko, Joko, *pemilu 2004 dan konsolidasi demokrasi*, (Semarang: LP2L Press)
- Qomar, Subaidi, *Membangun Politik Hukum Islam Sebagai Metodologi dan Displin Ilmu*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Sitepu, P. Anthonius, *Teori-Teori Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Steinberg, Arnold, *Kampanye Politik Dalam Praktek*, (Jakarta: PT Intermasa, 1981)
- Tanzilul Furqon, Mohamad, *Visi dan Misi Partai Gerakan Indonesia Raya* (Gerindra) Perspektif Politik Islam, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010
- Ubaidillah, Ibnu, *Etika Kampanye Politik Perspektif Politik Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010
- Venus, Antar, Manajemen Kampanye, Bandung: Simbiosa Rekatama, 2004

## D. Peraturan/Undang-undang

UU 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

#### E. Internet

- http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\_Bondowoso diakses tanggl 10 Juni 2012
- http://pknubontang.blogspot.com/?zx=3d5da8a2a1e28aeb, diakses tanggal 11 Juni 2012
- http://saiful-aiman.blogspot.com/2009/04/pknu-geser-dominasi-pkb.html diakses pada tanggal 11 Juni 2012
- http://www.geocities.com/forouq1965/TPSM/3j.htm.

- http://www.pemiluindonesia.com/parpol/partai-kebangkitan-nasional-ulama-pknu-html pada tanggal 2 Juni 2012
- http://www.pknu.org.asasperjuangan/ pada tanggal pada tanggal 2 Juni 2012
- http://www.pknu.org/lambangperjuangan/ pada tanggal pada tanggal 2 Juni 2012
- http://www.pknu-batam.or.id/sejarah%20pknu.htm diakses tanggal 12 Maret 2012
- http://www.pknu-geser-dominasi-pkb.html diakses tanggal 25 januari 2012
- http://www.surya.co.id/2012/02/19/pknu-jatim-yakin-raih-2-juta-suara-dipileg-2014 diakses tanggal 12 Maret 2012.
- http://zulfikri-kamim.blogspot.com/2008/2008/03/fiqih-politik-kontemporer-menuju.html

# DAFTAR TERJEMAHAN

No	Foot Note	Halaman	Terjemahan
1	3	22	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
2	4	22	Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa- penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	5	23	Lalu mereka mendustakan Nuh, Maka Kami

			selamatkan Dia dan orang-orang yang
			bersamanya di dalam bahtera, dan Kami jadikan
			mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami
			tenggelamkan orang-orang yang mendustakan
			ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana
			kesesudahan orang-orang yang diberi peringatan
			itu.
4	6	23	Atau siapakah yang memperkenankan (doa)
			orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa
			kepada-Nya, dan yang menghilangkan
			kesusahan dan yang menjadikan kamu
			(manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah
			disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Amat
			sedikitlah kamu mengingati(Nya).
5	7	23	Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa
			datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang
			dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk
			memberi peringatan kepadamu? dan ingatlah
			oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan
			kamu sebagai pengganti-pengganti (yang
			berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan
			Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan
			perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka

			ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu
			mendapat keberuntungan.
6	8	23	Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya
			dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang
			Allah telah menjadikan kamu menguasainya.
			Maka orang-orang yang beriman di antara kamu
			dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya
			memperoleh pahala yang besar.
7	9	23	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para
			Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak
			menjadikan seorang khalifah di muka bumi."
			mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak
			menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang
			akan membuat kerusakan padanya dan
			menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa
			bertasbih dengan memuji Engkau dan
			mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:
			"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak
			kamu ketahui."
8	12	24	Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka
			shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah
			Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain
			Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi

			(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya,
			karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian
			bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya
			Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi
			memperkenankan (doa hamba-Nya)."
9	17	27	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan
			umat yang menyeru kepada kebajikan,
			menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah
			dari yang munkar; merekalah orang-orang yang
			beruntung.
10	21	30	Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan
			di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya,
			dan merusak tanam-tanaman dan binatang
			ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.
11	22	30	Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan
			kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka
			berilah keputusan (perkara) di antara manusia
			dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa
			nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari
			jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang
			sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang
			berat, karena mereka melupakan hari
			perhitungan.

	BAB III			
12	35	72	Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia	
			meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu	
			jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan	
			Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan	
			janganlah kamu mengurangi neraca itu.	

# STRUKTUR KEPENGURUSAN DPC PKNU BONDOWOSO

NO	NAMA	JABATAN
1	KH. Mahfudz Syam	Rois Dwn. Mustasyar
2	Drs.KH.Muhsin Ahmadi	Agg. Dwn. Mustasyar
3	KH. Muhammad Nuh	Agg. Dwn. Mustasyar
4	KH. Achmad Bahruji	Agg. Dwn. Mustasyar
5	KH. Maksum Zainullah	Agg. Dwn. Mustasyar
6	KHM. Munip Muhdar	Agg. Dwn. Mustasyar
7	KH. Kamil Haddadi	Agg. Dwn. Mustasyar
8	KH. Abd. Wahid Imam	Ketua Dwn. Syuro
9	KH. Ali Idris Syam	Wk.Ketua Dwn. Syuro
10	KH. Muslim Thaha	Wk.Ketua Dwn. Syuro
11	M. Nasruddin, S.Sos	Wk.Ketua Dwn. Syuro
12	KH. Asy'ari Hazin	Wk.Ketua Dwn. Syuro
13	KH. Ervan Kamil	Wk.Ketua Dwn. Syuro
14	Purwanto, SE	Sekr. Dwn. Syuro
15	Sutriyono, S.Ag.MM	Wk.Sekr. Dwn. Syuro
16	Abd. Haliq, S.Ag	Wk.Sekr. Dwn. Syuro
17	Fathussurur Ali Jufri	Wk.Sekr. Dwn. Syuro
18	HA. Sudarsono, S.Sos	Wk.Sekr. Dwn. Syuro
19	Abd. Latip, SH	Anggota Dwn. Syuro
20	KH. Zainal Hosnani	Anggota Dwn. Syuro
21	KH. Abdullah	Anggota Dwn. Syuro
22	Abrori, SH., MH	Anggota Dwn. Syuro
23	Ny. Hj. Zainab	Anggota Dwn. Syuro
24	M. Ka'batullah, S.Pd.I	Anggota Dwn. Syuro
25	Bahruddin, SH	Anggota Dwn. Syuro

26	H. Ahmad Dhafir, S.Ap	Ketua Dwn. Tanfidz
27	Bambang Suwito	Wk.Ketua Dwn. Tanfidz
28	K. Nurul Hidayat,M.Pd.I	Wk.Ketua Dwn. Tanfidz
29	il Djailani,SH., MH.	Wk.Ketua Dwn. Tanfidz
30	Sutik Aniwasih, S.Pd.I	Wk.Ketua Dwn. Tanfidz
31	Qusairi, BA	Wk.Ketua Dwn. Tanfidz
32	H. Su'udi	Wk.Ketua Dwn. Tanfidz
33	H. Mustawiyanto, M.Si	Sekr. Dwn. Tanfidz
34	Zubaidi Habibullah,S.Ag	Wk.Sekr. Dwn. Tanfidz
35	Miftahussurur, S.Pd.I	Wk.Sekr. Dwn. Tanfidz
36	H.Edy Supriyadi,MM	Wk.Sekr. Dwn. Tanfidz
37	Syaiful Bahri	Wk.Sekr. Dwn. Tanfidz
38	Edy Widya Krisna, ST	Wk.Sekr. Dwn. Tanfidz
39	Susilo, ST	Bendahara
40	Yulia Rustika, SE	Wk.Bendahara
41	H. Naufal, S.Ag	Wk.Bendahara

#### PEDOMAN WAWANCARA

- 1. Bagaimana menurut anda tetang pemilu legislatif tahun 2009 di Bonodowoso?
- 2. Bagaimana anda melihat sikap politik rakyat Bondowoso saat ini, khususnya pada saat pemilu legislatif 2009?
- 3. Menurut anda, adakah pengaruh kiai atau tokoh-tokoh agama terhadap sikap politik masayarakat Bondowoso?
- 4. Kemenangan suatu Partai tentunya sangat erat hubungannya dengan yang namanya Kampanye, lalu bagaiamana konsep kampanye PKNU?
- 5. Stategi apa yang digunakan PKNU Bondowoso dalam berkampanye?
- 6. Nilai-nilai apa yang ditanamkan atau yang diperjuangkan oleh PKNU Bondowoso saat kampanye Pemilu Legislatif 2009 di Bondowoso?
- 7. Sejak kapan anda terjun dalam dunia politik?
- 8. Jabatan anda di kepengurusan PKNU Bondowoso?
- 9. Jabatan anda di DPRD Tingkat II Bondowoso?
- 10. Berapa periode anda memangku jabatan tersebut?

## BAB VIII KAMPANYE

# Bagian Kesatu Kampanye Pemilu

#### Pasal 1

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

#### Pasal 2

- (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
- (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.
- (3) Kampanye Pemilu didukung oleh petugas kampanye.

#### Pasal 3

- (1) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru kampanye, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.
- (3) Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
- (4) Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (2) Pendaftaran pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota.

# Bagian Kedua Materi Kampanye Pasal 5

- (1) Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota meliputi visi, misi, dan program partai politik.
- (2) Materi kampanye Perseorangan Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD meliputi visi, misi, dan program yang bersangkutan.

# Bagian Ketiga Metode Kampanye Pasal 6

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. media massa cetak dan media massa elektronik;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- f. rapat umum; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

## Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan peraturan KPU.
- (2) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPR dan DPD ditetapkan dengan keputusan KPU setelah KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.
- (3) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi ditetapkan dengan keputusan KPU provinsi setelah KPU provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.
- (4) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan KPU kabupaten/kota setelah KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

## Bagian Keempat Larangan dalam Kampanye Pasal 9

(1) Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila,
   Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
   Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk
   Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
  - d. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - e. pegawai negeri sipil;
  - f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. kepala desa;
  - h. perangkat desa;
  - i. anggota badan permusyaratan desa; dan
  - j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye.
- (4) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil.
- (5) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.
- (6) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, ayat (2), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.

- (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

## **Bagian Kelima**

## Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye

#### Pasal 11

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) oleh pelaksana dan peserta kampanye, maka KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 12

Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 yang dikenai kepada pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

#### **Bagian Keenam**

## Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye

Paragraf 1

Umum

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.
- (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

- (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi kampanye.
- (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Peserta Pemilu.
- (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada Peserta Pemilu.

# Paragraf 2 Pemberitaan Kampanye Pasal 16

- (1) Pemberitaan kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Peserta Pemilu.

# Paragraf 3 Penyiaran Kampanye Pasal 17

- (1) Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat.
- (2) Pemilihan narasumber, tema dan moderator, serta tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran.

- (3) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (4) Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (*e-mail*), dan/atau faksimile.

# Paragraf 4 Iklan Kampanye Pasal 18

- (1) Iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
- (2) Iklan kampanye Pemilu dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.
- (3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

## Pasal 19

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk kampanye Pemilu.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu.
- (3) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

#### Pasal 20

(1) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye.

- (2) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye.
- (3) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk semua jenis iklan.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3).

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan kampanye Pemilu dalam bentuk iklan kampanye Pemilu komersial atau iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu.
- (3) Tarif iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye Pemilu komersial.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- (5) Iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- (6) Penetapan dan penyiaran iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
- (7) Jumlah waktu tayang iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi Peserta Pemilu.

#### Pasal 23

- (1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.
- (2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi.
- (4) Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye.

#### Pasal 24

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah;
  - c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu;
  - d. denda;
  - e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau
  - f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, dan pemberian sanksi diatur dengan peraturan KPU.

## Bagian Ketujuh

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

- (1) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kantor perwakilan Indonesia untuk menetapkan Republik pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (4) Alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye diatur dalam peraturan KPU.

#### **Bagian Kedelapan**

# Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye Pasal 27

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada pelaksana kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pelaksana kampanye.

## Bagian Kesembilan Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu Pasal 28

Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye Pemilu.

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kecamatan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.

#### Pasal 31

- (1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dengan melakukan:
  - a. penghentian pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
  - b. pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
  - c. pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan
  - d. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.
- (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 32

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- (1) Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK.
- (2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan kepada KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

- (1) Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan.
- (2) Panwaslu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye atau petugas kampanye melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di kecamatan, Panwaslu tingkat kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten/kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.

- (1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dengan melakukan:
  - a. penghentian pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
  - b. pelaporan kepada KPU kabupaten/kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
  - c. pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan/atau

- d. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.
- (2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- (1) Panwaslu kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dengan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota.
- (2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

- (1) Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten/kota, terhadap:
  - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau
  - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu kabupaten/kota:
  - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;
  - b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
  - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota tentang pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
  - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota kepada Bawaslu; dan/atau
- f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.

- (1) Panwaslu kabupaten/kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU kabupaten/kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

#### Pasal 40

- (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini, ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Panwaslu kabupaten/kota melakukan:

- pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

#### Pasal 42

Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.

- (1) Panwaslu provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat provinsi, terhadap:
  - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau
  - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu provinsi:
  - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;
  - b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
  - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi tentang pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
  - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi; dan/atau
- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.

- (1) Panwaslu provinsi menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat provinsi, Panwaslu provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU provinsi.
- (3) KPU provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, Panwaslu provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

- (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Panwaslu provinsi melakukan:

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

#### Pasal 47

Panwaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120.

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye secara nasional, terhadap:
  - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Seretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
  - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu:
  - a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;
  - b. menyelesaikan temuan dan laporan adanya pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
  - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;

- d. meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota; dan/atau
- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

- (1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.
- (3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

(4) Bawaslu menerima laporan dugaan Dalam hal terhadap pelanggaran administratif ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU provinsi. KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi.

#### Pasal 50

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan oleh KPU bersama Bawaslu.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, provinsi, sekretaris pegawai sekretariat KPU **KPU** kabupaten/kota, pegawai sekretariat **KPU** dan pelaksana kabupaten/kota, dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dalam pelaksanaan kampanye Pemilu, Bawaslu melakukan:

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. pemberian rekomendasi kepada KPU untuk menetapkan sanksi.

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.

#### Pasal 53

Pengawasan oleh Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota serta tindak lanjut KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan.

# Bagian Kesepuluh Dana Kampanye Pemilu Pasal 54

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.
- (2) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. partai politik;
  - b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan
  - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak
- (3) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (4) Dana kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.
- (5) Dana kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (6) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.

(7) Pembukuan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

### Pasal 55

Dana kampanye Pemilu yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

#### Pasal 56

- (1) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masingmasing.
- (2) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. calon anggota DPD yang bersangkutan; dan
  - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (3) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (4) Dana kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Pemilu calon anggota DPD yang bersangkutan pada bank.
- (5) Dana kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

- (6) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi calon anggota DPD yang bersangkutan.
- (7) Pembukuan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

- (1) Dana kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh melebihi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dana kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

#### Pasal 59

- Partai Politik Peserta Pemilu (1) sesuai dengan tingkatannya memberikan laporan awal kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
- (2) Calon anggota DPD Peserta Pemilu memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU melalui KPU provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

- (1) Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Laporan dana kampanye calon anggota DPD yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.
- (3) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (5) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

- (1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan partai politik dan calon anggota DPD Peserta Pemilu:
  - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik.
- (3) Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), KPU membatalkan penunjukan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3).
- (3) KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye partai yang bersangkutan.

- (1) Dalam hal pengurus partai politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, tingkat pusat, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan Pemilu sebagai Peserta pada wilayah bersangkutan.
- (2) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU melalui KPU provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.
- Dalam hal pengurus partai politik Peserta Pemilu (3) provinsi tingkat pusat, tingkat dan tingkat tidak kabupaten/kota menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

(4) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

#### Pasal 64

- (1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari:
  - a. pihak asing;
  - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
  - d. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
- (2) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
- (3) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 65

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye Peserta Pemilu melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.



# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting) YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 26 April 2012

Nomor

Perihal

: 070/4045/V/04/2012

Kepada Yth.

Gubernur Provinsi Jawa Timur

Cq. Balitbang

di -

Tempat

: Ijin Penelitian

Menunjuk Surat:

Dari

: Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk

Nomor

: UIN.02/DS/PP.00.1/840/2012

Tanggal

: 25 April 2012

Perihal

: Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama

: NUR FADILAH

NIM / NIP

: 08370039

Alamat

: Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul

: KAMPANYE PKNU BONDOWOSO PADA PEMILU LEGISLATIF 2009

Lokasi

: 1. Bappeda Provinsi Jawa Timur

2. Pengurus DPC PKNU Bondowoso

3. Fraksi PKNU Bondowoso Kota/Kab. BONDOWOSO Prov. JAWA TIMUR

Waktu

: Mulai Tanggal 26 April 2012 s/d 26 Juli 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum.

A.n Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan

TAME POUD Kepala Biro Administrasi Pembangunan

#### Tembusan:

- 1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
- 2. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk
- 3. Yang Bersangkutan

Ir. Joko Wuryantoro, M.Si NIP 19580108 198603 1 011

SETDA 5

XXXIV



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Gayung Kebonsari No. 56 - Telp. (031) 8290738 – 8290719 Fax. 8290719 SURABAYA 60235

Surabaya, 2 Mei 2012

Nomor

: 070/ 2389 /204.1/ 2012

Sifat

: Penting Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Ijin Survey/Penelitian** 

Kepada:

Yth. Bapak. Bupati Kabupaten

Bondowoso

DI -

BONDOWOSO

Memperhatikan surat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 070/4045/V/04/2012 Perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, Sdr. NUR FADILAH (surat terlampir) akan mengadakan Kegiatan Penelitian dengan Judul : "Kampanye PKNU BONDOWOSO PADA PEMILU LEGISLATIF 2009".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan dan dukungan Saudara demi kelancaran kegiatan dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuan Saudara disampaikan terimakasih.

An. KEPALA BALITBANG PROPINSI

Tembusan: BAKESBANG Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Bodowoso

di - BONDOWOSO

ARYONO, M.Si

199803. 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KIS Mangunsarkoro Nomor: 136 B Telp. (0332) 431678 / Fax 424495 BONDOWOSO

Bondowoso, 7 Mei 2012

: 072/239/430.11.3/2012

Sifat

Lampiran : --

: Permohonan Ijin Penelitian Perihal

Kepada

Yth. 1. Sdr. Ketua DPC PKNU Bondowoso 2. Sdr. Ketua Fraksi PKNU Bondowoso

**BONDOWOSO** 

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/DS/PP.001./840/2012 12 tanggal 2012 perihal permohonan ljin wawancara , Maka dengan ini 25 April diberitahukan bahwa:

Nama

: NUR FADILAH

NIM

: 08370039

Jurusan

Siyasah : Jinayah

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bermaksud mengadakan wawancara / penelitian dengan judul : " Kampanye PKNU Bondowoso pada Pemilu Legislatif 2009.

Lama

: 1 ( satu ) bulan sejak tanggal surat dikeluarkan

Lokasi

: - PKNU Bondowoso

- Fraksi PKNU Bondowoso

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Instansi saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diminta saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan.

Demikian untuk menjadikan maklum

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ROLL BONDOWOSO SEKRETARIS

embina Tingkat I

NIP. 19621012 199203 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Bondowoso (sebagai laporan)

2. Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



# Menegakkan Kebenaran Dan Keadilan

Bondowoso, 02 Mei 2012

#### SURAT KETERANGAN PENELITIAN DAN WAWANCARA

Nomor: B-055/DPC-03/V/2012

DPC PKNU Kabupaten Bondowoso menerangkan nama berikut ini:

Nama

: Nur Fadilah

NIM

: 08370039

Jurusan/Semester: Jinayah Siyasah/VIII

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Judul Skripsi

: Kampanye PKNU Bondowoso pada Pemilu

Legislatif 2009

Telah melakukan penelitian di DPC PKNU Kabupaten Bondowoso dan wawancara kepada jajaran pengurus tingkat PAC dan DPC serta anggota Fraksi PKNU DPRD Kabupaten Bondowoso dari tanggal 08 Mei s/d 07 Juni 2012 dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas:

Dewan Tanfidz

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Chafir, S. Ap Drs. H. Mustawiyanto, M.Si H. Ahmad

Ketua

Sekretaris

### Tembusan:

- 1. DPW PKNU Jawa Timur
- 2. Arsip

# LAMPIRAN GAMBAR



Acara Sholawat Nariyah yang diadakan DPC PKNU Bondowoso



Acara Sholawat Nariyah yang diadakan DPC PKNU Bondowoso



Bapak Sutriyono, S.Ag.MM



KH. Abd. Wahid Imam S.Sos



Bapak Fauzi



Bapak Didik

#### **VURRICULLUM VITAE**

Nama Lengkap : Nur Fadilah

Tempat Tenggal Lahir : Bondowoso, 23 Oktober 1989

Alamat Asal : Pakuniran RT/RW 10/03 Maesan Bondowoso

Alamat Yogyakarta : GK I 544 Sapen Yogyakarta

E-mail : diela\_sunrise@yahoo.co.id

Nama Orang Tua:

Ayahanda : Noer Khotim

Ibunda : Kustini

# Riwayat Pendidikan:

1. SDN Pakuniran 03, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso Jawa Timur.

2. MTS Pondok Pesantren TMAI Al-Amien Prenduan Sumenep Madura.

3. MA Pondok Pesantren TMAI Al-Amien Prenduan Sumenep Madura.

4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum.

### Pengalaman Organisasi:

- Ketua DPS Mahkamah TMAI Al-Amien Prenduan Sumenep Madura tahun 2005.
- Ketua Bagian Kesenian TMAI Al-Amien Prenduan Sumenep Madura tahun 2006.
- 3. Sekretaris Majalah *Qonita* TMAI Al-Amien Prenduan Sumenep Madura tahun 2005.

## Perstasi:

- Juara I Debat Bahasa Indonesia se-TMAI Al-Amien Prenduan 2003 dan 2004.
- 2. Juara II Debat Bahasa Arab se-Jawa Timur di STAIN Pamekasan 2005.
- Juara II Cerdas Cermat Ekonomi Syari'ah se Jawa-Timur di STEI Surabaya 2005.